

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 13 TAHUN 1996 SERI D.7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR 20 TAHUN 1995**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dinas Pertanian Tanaman Pangan daerah, perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten daerah tingkat II Cirebon ;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Organisasi dan tata Kerja Dinas Pertanian tanaman Pangan Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Barat pada Daerah tingkat II (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1988 Nomor Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pokok Dinas ;
- h. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Bagian Pertama****Kedudukan****Pasal 2**

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua**Tugas Pokok****Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada

Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan operasional di bidang pertanian tanaman pangan meliputi produksi padi dan palawija, produksi hortikultur, penyuluhan rehabilitasi, pengembangan lahan dan perlindungan tanaman pangan, usaha tani dan pengolahan hasil berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang pertanian tanaman pangan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat
- c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

BAB III

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Dinas terdiri dari Unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana adalah Seksi-seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Perencanaan.
 2. Urusan Kepegawaian.
 3. Urusan Keuangan.

4. Urusan Umum.
 - c. Seksi Produksi Padi dan Palawija terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija.
 2. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija.
 3. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija.
 4. Sub Seksi Pengembangan Alat dan mesin Pertanian.
 - d. Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :
 1. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura.
 2. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura.
 3. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Holtikultura.
 4. Sub seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.
 - e. Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 1. Sub Seksi Tata Penyuluhan.
 2. Sub Seksi Kelambagaan, Tenaga dan Sarana.
 - f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan Terdiri dari :
 1. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan.
 2. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air.
 3. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman.
 4. Sub seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida.
 - g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.
 1. Sub Seksi Informasi Pemasaran.
 2. Sub Seksi Pemanfaatan Sumber daya.
 3. Sub Seksi Agri Bisnis.
 4. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
 - h. Cabang Dinas
 - i. Unit Pelaksana Teknik Dinas
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1**Kepala Dinas****Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian dan urusan rumah tangga Daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2**Sub Bagian Tata Usaha****Pasal 8**

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan urusan umum.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pelaksanaan pengelolaan pengurusan rumah tangga, perlengkapan surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Tata Usaha dibantu :

- a. Urusan Perencanaan.
- b. Urusan Kepegawaian.
- c. Urusan Keuangan.
- d. Urusan Umum.

Pasal 11

- (1) Urusan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, pengelolaan analisa data statistik, evaluasi penyiapan bahan laporan, serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan

tatalaksana.

- (2) Urusan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus tata usaha kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, penyusun pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 3

Seksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 12

Seksi Produksi Padi dan Palawija dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan produksi Padi dan palawija.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 12, Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk ;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BR), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani ;
- c. penyiapan bahan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan ;
- d. penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian, penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Produksi Padi dan Palawija dibantu :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi dan Palawija.

- b. Sub Seksi Benih/Bibit Padi dan Palawija.
- c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija
- d. Sub Seksi Pengembangan Alat Mesin Pertanian.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, pengedaran dan pemberian bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program, memperbanyak, menyalurkan benih tingkat Benih Sebar (BR), membina dan mengawasi penangkar benih, mendirikan dan melakukan pengelolaan Balai Benih Utama (BBU), dan Balai Benih Pembantu (BBP) serta memberikan bimbingan pemanfaatan kepada petani.
- (3) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, inventarisasi percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat dan mesin pertanian.

Paragraf 4

Saksi Produksi Hortikultura

Pasal 16

Seksi Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan produksi hortikultura.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 16, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk.
- b. penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran Benih Sebar (BR), pembinaan

dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Pembantu (BBP) serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada Petani.

- c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- d. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebar luasan tanaman bergizi kepada Petani.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Produksi Hortikultura dibantu :

- a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura.
- b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura.
- c. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura.
- d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk.
- (2) Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan petunjuk operasional demonstrasi, pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (3) Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran Benih Sebar (BR), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan pengelolaan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Pembantu (BBP) serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.
- (4) Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani.

Paragraf 5

Seksi Penyuluhan

Pasal 20

Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 20, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. penyiapan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenaga penyuluhan ;
- c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Penyuluhan dibantu :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan.
- b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta

memberikan pelayanan teknik dan administrasi kepada para penyuluh, dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Paragraf 6

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 24

Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan dan bombing perlindungan tanaman pangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 24, Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan pertanian tanaman pangan ;
- b. penyiapan bahan perencanaan logistik, penyediaan penyaluran, bimbingan pengemasan, harga dasar, pengecer kios pestisida dan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pelaporan, penyampaian data pelayanan informasi dan pemberian bantuan alat, bahan dan biaya ;
- c. penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian izin usaha pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tata laksana usaha tani ;
- d. penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan pertanian tanaman pangan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Rehabilitasi, Pengembangan lahan dan Perlindungan Tanaman Pangan dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan.
- b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air.
- c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman
- d. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida.

Pasal 27

- a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan identifikasi, pemetaan rata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai dengan agriekosistem.
- b. Sub Seksi Pengkajian iklim dan Tata Guna air dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan Tata Guna Air.
- c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan monitoring, bimbingan, pengawasan dan prakiraan OPT serta pelaporan.
- d. Sub Seksi Pengendalian Hama/Penyakit, Gulma dan Pestisida dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan, menyusun bahan pembinaan. melakukan bimbingan, pengendalian bahan pembinaan, melakukan bimbingan, pengendalian operasional, pelayanan informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman pangan.

Paragraf 7

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil

Pasal 28

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan usaha Tani dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 28, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil / mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
- b. penyiapan bahan inventarisasi dan analisa data serta pengembangan ketenagakerjaan ;
- c. penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian izin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani ;
- d. penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional Perlindungan pertanian tanaman pangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas pokok Seksi Usaha Tani dan pengolahan Hasil dibantu :

- a. Sub Seksi Informasi Pemasaran.
- b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya.
- c. Sub Seksi Agri Bisnis.
- d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.

Pasal 31

- a. Sub Seksi Informasi Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serta melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;
- b. Sub Seksi Pemanfaatan Sumberdaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai, tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenagakerjaan ;
- c. Sub Seksi Agri Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, melakukan penyediaan pengolahan data informasi serta pemberian dan pengawasan izin usaha ;
- d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan basil dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perhitungan kehilangan produksi, bimbingan penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil pertanian tanaman pangan .

Paragraf 8

CABANG DINAS

Bagian pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas, yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Daerah.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas disuatu wilayah atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 33, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan pengembangan Pertanian Tanaman Pangan di wilayah kerjanya ;
- b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di bidang produksi, usaha tani dan penyuluhan tanaman pangan di Wilayah kerjanya ;
- c. penyiapan bahan penyusunan data statistik ;
- d. penyiapan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas ;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal.35

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Cabang Dinas.
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Urusan Tata Usaha
- c. Unsur Pelaksana adalah :
 - Sub seksi Produksi
 - Sub seksi Usaha.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 9

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 37

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Dinas.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis Pertanian Tanaman Pangan dibidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan atau Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (5) Jenis dan jenjang serta pembinaan Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Pasal 39

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan suatu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Operasional Dinas dilakukan oleh Seksi-seksi, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknik Dinas menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas dalam Taktis Operasional maupun teknis administrasi bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah serta dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Inatansi lain yang terkait.
- (4) Setiap Pimpinan Unit kerja di lingkungan Dinas, wajib memimpin, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.
- (5) Setiap Pimpinan Unit kerja di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugas wajib

melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggungjawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas petunjuk teknis Kepala Dinas, berdasarkan bahan dari setiap Pimpinan Unit Kerja menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan Cara penyampaian berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 41

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V

Bagian Pertama

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal mempersiapkan bahan bagi penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah dibidang kepegawaian dan memelihara administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangannya
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala Dinas wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUE) pegawai bawahannya sekali setahun sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala Dinas wajib melaporkan daftar pegawai yang akan dididik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan mendapat pertimbangan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, atas usul Kepala Dinas.
- (3) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah, atas usul Kepala Dinas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II serta bantuan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan dari lembaga lain diluar Pemerintah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 45

Hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat II Cirebon tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 30 September 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. UNDI GUNAWAN

TTD

H. RAHMAT DJOEHANNA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.342/3K.867-Huk/1996

Tanggal : 6 Juni 1996

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa
Barat dengan surat Keputusan

Nomor : 13 Tahun 1996

Tanggal : 13 Juni 1996

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



H. SUTISNA, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 480 067 674